



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1472, 2019

KEMENDAGRI. Kota Sorong. Kabupaten Sorong.
Provinsi Papua Barat. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 87 TAHUN 2019

TENTANG

BATAS DAERAH ANTARA KOTA SORONG DENGAN KABUPATEN SORONG
PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (8) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah antara Kota Sorong dengan Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika,

- Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kota Administratif Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 48);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat menjadi Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4718);
 7. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KOTA SORONG DENGAN KABUPATEN SORONG PROVINSI PAPUA BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kota Sorong adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong.
2. Kabupaten Sorong adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat.
3. Provinsi Papua Barat adalah Provinsi Irian Jaya Barat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, yang telah berubah menjadi Provinsi Papua Barat sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat menjadi Provinsi Papua Barat.
4. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah antara Kota Sorong dengan Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat dimulai dari:

- a. TK 1 dengan koordinat $0^{\circ} 54' 55.661''$ LS dan $131^{\circ} 17' 48.002''$ BT yang terletak di Muara Sungai Warmon yang merupakan batas Kelurahan Klablum Distrik Klaurung Kota Sorong dengan Kelurahan Warmon Distrik Aimas Kabupaten Sorong;
- b. TK 1 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (*Median Line*) Sungai Warmon sampai pada TK 2 dengan koordinat $0^{\circ} 55' 15.573''$ LS dan $131^{\circ} 18' 27.577''$ BT yang

- terletak pada batas Kelurahan Klablim Distrik Klaurung Kota Sorong dengan Kelurahan Warmon Distrik Aimas Kabupaten Sorong;
- c. TK 2 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (*Median Line*) Sungai Warmon sampai pada TK 3 dengan koordinat $0^{\circ} 56' 05.535''$ LS dan $131^{\circ} 18' 59.873''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Klablim Distrik Klaurung Kota Sorong dengan Kelurahan Warmon Distrik Aimas Kabupaten Sorong;
 - d. TK 3 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As (*Median Line*) Sungai sampai pada TK 4 dengan koordinat $0^{\circ} 55' 50.206''$ LS dan $131^{\circ} 19' 15.817''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Klablim Distrik Klaurung Kota Sorong dengan Kampung Klauble Distrik Sorong Kabupaten Sorong;
 - e. TK 4 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As (*Median Line*) Sungai sampai pada TK 5 dengan koordinat $0^{\circ} 55' 39.828''$ LS dan $131^{\circ} 19' 21.015''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Klablim Distrik Klaurung Kota Sorong dengan Kampung Klauble Distrik Sorong Kabupaten Sorong;
 - f. TK 5 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As (*Median Line*) Sungai sampai pada TK 6 dengan koordinat $0^{\circ} 55' 36.715''$ LS dan $131^{\circ} 19' 35.187''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Klablim Distrik Klaurung Kota Sorong dengan Kampung Klauble Distrik Sorong Kabupaten Sorong;
 - g. TK 6 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK 7 dengan koordinat $0^{\circ} 55' 36.769''$ LS dan $131^{\circ} 19' 39.193''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Klablim Distrik Klaurung Kota Sorong dengan Kampung Klauble Distrik Sorong Kabupaten Sorong;
 - h. TK 7 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 8 dengan koordinat $0^{\circ} 55' 30.791''$ LS dan $131^{\circ} 19' 42.346''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Klablim Distrik Klaurung Kota Sorong dengan Kampung Klauble Distrik Sorong Kabupaten Sorong;

- i. TK 8 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK 9 dengan koordinat $0^{\circ} 55' 30.476''$ LS dan $131^{\circ} 20' 04.116''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Klablim Distrik Klaurung Kota Sorong dengan Kampung Klauble Distrik Sorong Kabupaten Sorong;
- j. TK 9 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK 10 dengan koordinat $0^{\circ} 55' 24.377''$ LS dan $131^{\circ} 20' 03.992''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Klablim Distrik Klaurung Kota Sorong dengan Kampung Klauble Distrik Sorong Kabupaten Sorong;
- k. TK 10 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK 11 dengan koordinat $0^{\circ} 55' 23.675''$ LS dan $131^{\circ} 20' 10.613''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Klablim Distrik Klaurung Kota Sorong dengan Kampung Klauble Distrik Sorong Kabupaten Sorong;
- l. TK 11 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri tepi jalan sampai pada TK 12 dengan koordinat $0^{\circ} 55' 36.957''$ LS dan $131^{\circ} 20' 05.496''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Klablim Distrik Klaurung Kota Sorong dengan Kampung Klauble Distrik Sorong Kabupaten Sorong;
- m. TK 12 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri tepi jalan sampai pada TK 13 dengan koordinat $0^{\circ} 55' 48.460''$ LS dan $131^{\circ} 20' 04.050''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Klablim Distrik Klaurung Kota Sorong dengan Kampung Klauble Distrik Sorong Kabupaten Sorong;
- n. TK 13 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri As (*Median Line*) Sungai sampai pada TK 14 dengan koordinat $0^{\circ} 55' 41.292''$ LS dan $131^{\circ} 19' 50.132''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Klablim Distrik Klaurung Kota Sorong dengan Kampung Klauble Distrik Sorong Kabupaten Sorong;
- o. TK 14 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 15 dengan koordinat $0^{\circ} 56' 05.306''$ LS dan $131^{\circ} 19' 49.584''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Klablim Distrik Klaurung Kota Sorong dengan Kampung Klauble Distrik Sorong Kabupaten Sorong;